



SALINAN PUTUSAN
Nomor 0570/Pdt.G/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjaga toko baju, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang buah, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0570/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 28 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2013, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0278/64/IV/2013 tanggal 29 April 2013 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah orang tua Pengugat di Kota Kediri sampai kemudian Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena sering berselisih paham dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 1 Agustus 2013 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah Tempat tinggal selama 2 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3571015606950001 tanggal 20 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0278/64/IV/2013 tanggal 29 April 2013, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan April 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama dua tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan April 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama dua tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun



tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena sering berselisih paham dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 1 Agustus 2013 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah Tempat tinggal selama 2 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR dan berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 171, 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 April 2013 ;
- Bahwa sejak Juli 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama dua tahun tiga bulan;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis/pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali”, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari dua tahun sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama dua tahun, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti retak sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilaksanakan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kota Kota Kediri sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 01 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs. MAFTUKIN

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
 2. Biaya Proses : Rp 50.000
 3. Biaya Panggilan : Rp 190.000
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000
 - Jumlah : Rp 281.000
- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.